



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA. Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

Pembanding, agama Islam, sekarang beralamat di Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Desparika Metra, S.Ag, Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum Syari'ah Consultant beralamat di Jl. Bypass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, **semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

Terbanding, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Kamela Blok D.11, RT.001 RW.013, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, **semula sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 169/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak2 (umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan), berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan ditambah 10 % setiap tahun berikutnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak dan Anak3 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 169/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 September 2019 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 9 September 2019. Sedangkan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 20 September 2019 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 23 September 2019;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzaqe*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 9 September 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Pdg menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzaqe*) ini. Selanjutnya kepada Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzaqe*) dengan surat pemberitahuan tanggal 9 September 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Pdg menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzaqe*) ;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 26 September 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding berperkara pada tingkat pertama dan tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Desparika Metra, S.Ag. Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Syari'ah Consultant yang beralamat di Jalan Bypass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui legal standing penerima kuasa mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini perlu disesuaikan dengan ketentuan terkait, bahwa menurut hukum seorang Pengacara/Advokat dalam bertindak dimuka pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi Kuasa, harus memenuhi ketentuan-ketentuan terkait Pasal 147 RBG jo. Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon dapat memberikan kuasa kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak di muka Pengadilan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 ayat 1 sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh didepan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya, dan dalam Pasal 30 disebutkan, seorang Advokat dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh organisasi Advokat dan menjadi anggota organisasi tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 1994 menentukan pada angka 1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Pada angka 2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru. Pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang kuasa/wakil, halaman 71 angka 2 dan 3 dijelaskan, surat kuasa tersebut harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan Pengadilan tertentu diperlihatkan dimuka sidang serta sudah dilampirkan dalam berkas perkara, demikian juga dalam menjalankan profesinya dimuka sidang pengadilan telah menunjukkan bukti KartuTanda Pengenal Advokat.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ternyata Kuasa Tergugat Konvensi/Pembanding memenuhi semua ketentuan tersebut, oleh karena itu dapat mewakilinya pada pengadilan tingkat

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun pada pengadilan tingkat banding. Sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding berperkara secara inperson;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Tergugat Konvensi/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, dan sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal. 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Juga permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan para pihak oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mediator hakim bernama Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A. telah dilaksanakan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Agama tingkat pertama. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan memediasi pihak-pihak telah cukup memadai sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *yudex factie*, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan salinan putusan. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan yang sama dan kesetaraan yang sama didepan hukum tanpa berat sebelah, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a quo*. Maka sepanjang pertimbangan yang relevan dengan perkara ini, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus perkara ini. Kemudian setelah membaca memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding hanya menjelaskan perpindahan alamatnya oleh karena itu tidak mempengaruhi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat eksepsi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat konvensi/Terbanding suami isteri dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding, diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, dan berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding adalah suami istri. Dengan demikian Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding terbukti suami isteri, adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa petitum supaya Majelis Hakim, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding). Terhadap petitum tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding pada akhir jawaban menyatakan sebagai kesimpulan, setuju petitum tersebut dikabulkan. Berdasarkan keterangan para pihak yang dikuatkan dengan alat bukti kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan petitum tersebut. Terhadap diktum tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori banding tidak ada menyatakan keberatan terhadap diktum perceraian tersebut, demikian juga Penggugat Konvensi/Terbanding menyetujui diktum putusan tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996, bahwa penyebab terjadinya perselisihan/pertengkar antara suami isteri tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Fiman Allah Surat An Nisak ayat 34 artinya : „Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Dalam perkara ini ternyata Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai suami kepala keluarga, telah gagal membina rumah tangga dengan Penggugat Konvensi/Terbanding. Jelasnya mempertahankan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding tidak ada manfaatnya. Dengan demikian diktum putusan pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tegugat terhadap Penggugat patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding selain menggugat cerai juga menuntut supaya Tergugat Konvensi/Pembanding memberikan nafkah terhadap ketiga orang anaknya masing-masing bernama Anak2, lahir tahun 2008 (11 tahun 3 bulan), Anak, lahir tahun 2013 (6 tahun 1 bulan), Anak3, lahir tahun 2016 (3 tahun 1 bulan), sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, dengan alasannya bahwa ketiga anaknya tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding. Terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya keberatan untuk memberikan nafkah tersebut. Karena Penggugat Konvensi/Terbanding berkelakuan tidak baik sehingga tidak pantas sebagai pemelihara anak-anaknya. Maka Tergugat Konvensi/ Pembanding memohon supaya ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhannya. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya secara tuntas dan tidak pula mewujudkannya

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam diktum putusan, karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili sebagian saja, dan mengabaikan gugatan yang lain, Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak melekat dengan penetapan hadhanah, oleh karena Penggugat Konvensi/Terbanding didalam petitum gugatannya tidak menuntut untuk ditetapkan hak asuh ketiga orang anaknya dan hanya menuntut agar Tergugat Konvensi/Pembanding memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk tidak mempertimbangkan hak asuh anak-anaknya tersebut di dalam konvensi ini dan akan mempertimbangkannya di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selainnya, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang terkait dan telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap bagian dari rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang menetapkan anak yang bernama, Anak, umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan. anak, umur 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, Anak 3, umur 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Terhadap tuntutan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyetujui anak kedua dan anak ketiga dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Sedangkan anak pertama tetap dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan alasannya sekolah anak tersebut tidak dapat dipindahkan karena sudah kelas V SD. Berdasarkan keterangan para pihak yang dikuatkan dengan alat bukti keduabelah pihak dan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan anak pertama itu sendiri dimuka sidang, memilih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut sebagian, dengan menetapkan anak kedua dan anak ketiga dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Sedangkan anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Terhadap diktum putusan tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan, dan memohon supaya anak pertama juga ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyetujui sepenuhnya putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Hakikat pemeliharaan anak adalah untuk keselamatan perkembangan jasmani dan rohani anak itu sendiri. Bahwa anak pertama tersebut telah berumur 11 tahun 3 bulan, pada dasarnya hak pemeliharannya adalah hak Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama anak tersebut tidak disia-siakan. Disisi lain anak tersebut telah berada diambang mumayyiz, karenanya dapat dianggap telah tahu memilih apa yang baik untuk dirinya. Selain daripada itu anak tersebut sejak lahir sampai dengan terjadi perselisihan kedua orang tuanya, dan selama masa proses perkara ini adalah tetap dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan tidak terbukti pemeliharannya disia-siakan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa anak pertama telah memilih tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding (ibu kandungnya) adalah suatu indikasi bahwa telah merasa nyaman dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hal yang demikian patut dipertimbangkan untuk ditetapkan. Sedangkan anak kedua dan anak ketiga berdasarkan berita acara sidang sejak terjadi perselisihan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, telah berada dalam pemeliharaan Penggugat

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dan tinggal di Kota Palembang. Dalam keadaan yang demikian patut dianggap anak kedua dan anak ketiga tersebut telah merasa nyaman dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Dengan demikian diktum putusan pengadilan tingkat pertama tentang pemeliharaan anak patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Oleh karena anak pertama telah ditetapkan dalam hadhanah Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan pasal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Pembanding beralasan dihukum untuk memberikan nafkah anak pertama tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pedagang, maka dianggap mampu memberikan nafkah tersebut, sejumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dengan demikian diktum putusan pengadilan tingkat pertama, tentang nafkah anak pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah kebutuhan setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding beralasan dihukum untuk memberikannya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan. Selanjutnya karena nilai rupiah tidak stabil maka untuk penyesuaian, jumlah tersebut ditambah 10 % setiap tahun, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa diktum putusan tersebut dalam rekonvensi angka 3 bertentangan dengan angka 4, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, selengkapnyanya sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) pemegang hadhanah terhadap anak bernama :
 - 2.1. Anak lahir tahun 2013 dan
 - 2.2. Anak3 lahir tahun 2016.
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) pemegang hadhanah terhadap anak bernama anak2 lahir tahun 2008.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding) berupa nafkah anak diktum 3 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan tambahan 10 % setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan ;
5. Menyatakan gugat Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husni Syam dan Drs. H. Ahmad Zein masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Drs. H. Misbahul Munir, SH. MH. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Anggota 1

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. H. Khairuddin, S.H, M.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 2

ttd.

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera,

ttd.

Drs.H. Misbahul Munir, SH., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)